

KAJIAN PENGAWASAN MANAJEMEN HAK MEREK PADA ENDANK SOEKAMTI

Sari Pertiwi¹, Willy Lontoh²
Universitas PGRI Silampari^{1,2}
pertiwisari95unpari@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen hak merek Endank Soekamti, khususnya pada tahap pengawasan yang dilakukan oleh musisi Endank Soekamti secara langsung. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mengkaji menerapkan teori manajemen secara umum yang disampaikan oleh Terry & Rue sebagai landasan utamanya. Teori ini secara singkat menjelaskan bahwa manajemen yang berfungsi dengan baik dapat ditinjau dari penerapan 3 fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Penelitian ini hanya menjadikan fungsi pengawasan sebagai dasar perumusan pertanyaan. Batasan pada pertanyaan di tetapkan agar penelitian ini dapat mengetahui langkah-langkah yang telah di terapkan oleh musisi Endank Soekamti dalam menanggapi kasus pelanggaran hak merek Endank Soekamti yang telah terjadi. Guna mengetahui tahap pengawasan yang diterapkan oleh musisi Endank Soekamti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang diterapkan oleh musisi Endank Soekamti cenderung fleksibel dan menerapkan tindakan lanjutan yang berbeda terhadap bentuk pelanggaran hak merek yang dialami.

Kata Kunci: Endank Soekamti, Hak Merek, Manajemen, Pengawasan

ABSTRACT

This study aims to examine the management of Endank Soekamti's trademark rights, especially at the supervision stage carried out by Endank Soekamti musicians directly. This study applies a qualitative method. The results of the study indicate that the review process applies general management theory presented by Terry & Rue as its main foundation. This theory briefly explains that well-functioning management can be reviewed from the application of 3 main functions of management, namely planning, organizing, and supervision. This study only uses the supervision function as the basis for formulating questions. The limitations on the questions are set so that this study can find out the steps that have been implemented by Endank Soekamti musicians in responding to cases of Endank Soekamti trademark infringement that have occurred. In order to find out the supervision stage implemented by Endank Soekamti musicians. This study concludes that the form of supervision implemented by Endank Soekamti musicians tends to be flexible and applies different follow-up actions to the form of trademark infringement experienced.

Keywords: Endank Soekamti, Management, Supervision, Trademark Rights.

PENDAHULUAN

Manajemen terhadap hak merek musisi yang di produksi menjadi sebuah *merchandise* merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kemungkinan tindakan pelanggaran. Tindakan tersebut tidak hanya diterapkan pada *merchandise* yang diproduksi secara masal, melainkan juga diterapkan pada *merchandise* yang diproduksi secara independen oleh musisi itu sendiri. Pada kenyataannya, kasus pelanggaran hak merek masih menjadi masalah di ranah *merchandise* yang diproduksi secara langsung oleh musisi. Ipang Bantoro, pengelola *merchandise* musisi Endank Soekamti menyatakan bahwa pada beberapa *venue* konser musisi Endank Soekamti, sering ditemukan penjualan ilegal *merchandise* Endank Soekamti (Soekamti, 2016).

Hidayah (2017) menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap merek, selain dapat memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap pemilik, merek juga dapat menjadi alat untuk melindungi konsumen dari penipuan terhadap kualitas suatu barang. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Ipang Bantoro juga menambahkan bahwa guna memberikan *merchandise* dengan kualitas terbaik, kuota produksi *merchandise* yang dikelola oleh musisi Endank Soekamti tidak sebesar *merchandise* yang dijual secara ilegal. Setelah penyelidikan mandiri, Ipang mengetahui bahwa *merchandise* tersebut diproduksi secara masal oleh sebuah pabrik besar. (Soekamti, 2016).

Melalui penjabaran mengenai kasus pelanggaran hak merek yang dialami oleh musisi Endank Soekamti, maka dapat dikatakan bahwa manajemen hak merek harus

dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan kerugian bagi musisi itu sendiri. Perbedaan kuota produksi *merchandise* antara musisi Endank Soekamti dan penjual ilegal menyebabkan perbedaan pada harga *merchandise* yang ditawarkan. Hal ini berpotensi mengurangi kuota pembelian produk *merchandise* yang dikelola langsung oleh musisi Endank Soekamti. Keterkaitan antara kasus pelanggaran hak merek dengan bentuk manajemen yang diterapkan ini menjadikan topik manajemen hak merek musisi menjadi penting untuk diteliti. Topik ini sudah sepantasnya mendapat perhatian lebih dari musisi agar dapat terhindar dari kasus pelanggaran hak merek.

Judul penelitian yang ditulis yaitu Kajian Tahap Pengawasan Manajemen Hak Merek Endank Soekamti, sebelum memulai penjabaran yang lebih jauh, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul penelitian. Kata kajian pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan temuan yang dituju. Temuan tersebut yaitu berupa hasil dari proses mempelajari bentuk pengawasan musisi Endank Soekamti terhadap manajemen hak merek Endank Soekamti. Istilah manajemen pada judul mengacu pada topik penelitian yaitu usaha musisi Endank Soekamti dalam mencapai sasarannya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak merek Endank Soekamti.

Kata hak merek sendiri merujuk pada definisinya menurut Undang-Undang Merek pasal 1 yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk dapat digunakan sendiri atau pihak lain dengan seizin pemilik (Hidayah,

2017). Kata Endank Soekamti merujuk pada objek kaji penelitian yaitu musisi asal Yogyakarta yang memproduksi *merchandise* dengan merek Endank Soekamti secara independen.

Penelitian ini berfokus dalam mengkaji tahap pengawasan pada manajemen hak merek Endank Soekamti yang dikelola oleh musisi itu sendiri. Proses mengkaji didasarkan atas teori manajemen secara umum dari Terry & Rue (2019) yang menyatakan bahwa suatu manajemen dapat berfungsi dengan baik apabila menerapkan 3 fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu metode kualitatif yang berfokus dalam memberikan gambaran deskriptif secara menyeluruh mengenai topik dengan hasil yang belum jelas.

Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menetapkan lingkup penelitian yang

terdiri atas: Tempat penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, serta subjek penelitian.

Tempat penelitian ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan informan yang diwawancarai, yaitu: *Law Office Erlan Nopri and Partners*, dan Restoran Gule Sapi Grojogan Yogyakarta. Guna melengkapi informasi, penelitian ini juga menjadikan platform *YouTube*, khususnya akun Erix Soekamti sebagai tempat penelitian. Waktu penelitian yaitu tanggal 24 Juli 2021 hingga 15 Desember 2023.

Objek penelitian yaitu tahap pengawasan manajemen hak merek Endank Soekamti. Sedangkan Subjek pada penelitian ini dipilih berdasarkan batasan subjek penelitian secara umum yaitu laki-laki maupun perempuan yang memiliki keterkaitan dengan merek Endank Soekamti. Berikut merupakan tabel yang berisi penjabaran mengenai subjek penelitian beserta alasan pemilihan subjek:

Tabel 1. Subjek Penelitian

Subjek	Jabatan	Alasan Pemilihan
Erix Soekamti	Personel Endank Soekamti	Merupakan pemangku kepentingan internal merek Endank Soekamti
Ipang Bantoro	Pengelola <i>merchandise</i> Endank Soekamti	Merupakan pemangku kepentingan internal merek Endank Soekamti
Feri W.	Manajer Endank Soekamti	Merupakan pemangku kepentingan internal merek Endank Soekamti
Erlan Nopri	Konsultan hukum Endank Soekamti	Merupakan pemangku kepentingan eksternal merek Endank Soekamti

(Sumber: Data Penelitian)

Alat yang digunakan pada proses pengumpulan data yaitu penulis yang berkedudukan sebagai pengkaji, panduan wawancara, serta *smartphone* sebagai alat bantu rekam. Berkaitan dengan hal tersebut, data pada bagian ini dikumpulkan dengan

menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta pencarian dokumen dan informasi tambahan secara online. Data yang dikumpulkan kemudian dibagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Pertama Wawancara. Penelitian ini menerapkan teknik wawancara tidak terstruktur. Berkaitan dengan hal ini, pertanyaan pada proses wawancara telah disederhanakan agar informan dapat lebih bebas dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara dapat mengumpulkan data berupa informasi nyata di lapangan. Kedua dokumentasi. Proses wawancara di dokumentasikan menggunakan perekam suara dan perekam gambar pada *smartphone*. Kegiatan pendokumentasian tersebut dimaksudkan untuk membantu penyimpanan data asli saat proses wawancara berlangsung.

Data sekunder merupakan kumpulan dokumen berupa jurnal ilmiah dan buku, serta informasi tambahan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Jurnal ilmiah dan buku dikumpulkan secara online melalui aplikasi *Mendeley* dan *Google Scholar* yang memuat jurnal serta buku online dari dalam maupun luar negeri. Penelitian ini juga mengumpulkan informasi tambahan melalui aplikasi *YouTube* yang memuat pernyataan-pernyataan langsung dari subjek penelitian terkait dengan objek penelitian yaitu tahap pengawasan manajemen hak merek musisi indie Endank Soekamti.

Proses analisis dimulai dengan mentranskrip data hasil wawancara yang berbentuk rekaman suara ke

dalam bentuk tekstual. Data tersebut selanjutnya di reduksi untuk memperkecil kemungkinan memasukkan data yang tidak mempengaruhi hasil penelitian.

Proses reduksi data dimulai dengan memilah pernyataan informan yang memiliki keterkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi kode-kode dari proses reduksi data. Istilah pada kode-kode tersebut didasarkan atas pertanyaan penelitian yaitu mengkaji bentuk pengawasan manajemen hak merek musisi indie Endank Soekamti. Penetapan istilah tersebut telah dikonfirmasi oleh informan yang bersangkutan pada saat proses wawancara berlangsung. Hubungan antar kode-kode inilah yang kemudian menjadi hasil akhir penelitian yaitu kajian tahap pengawasan manajemen hak merek musisi indie Endank Soekamti.

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk laporan berisi pemahaman penulis mengenai bentuk manajemen hak merek musisi indie Endank Soekamti berdasarkan sudut pandang informan serta teori manajemen secara umum dari Terry & Rue (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

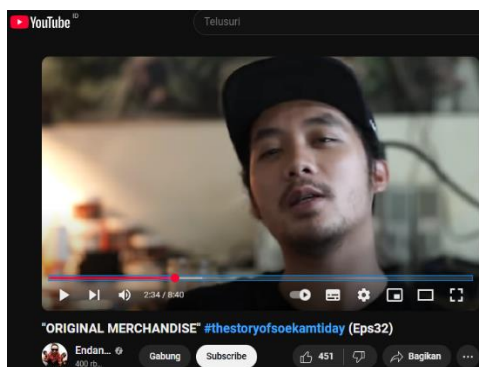
Penelitian ini bermula pada ketertarikan penulis terhadap kasus pelanggaran hak merek yang dialami oleh musisi Endank Soekamti. Hal ini dapat terlihat dari gambar berikut yang merupakan cuplikan video pada akun *YouTube* salah satu personel Endank Soekamti yaitu Erix Soekamti:



Gambar 1. Kasus Pelanggaran Hak Merek Endank Soekamti
(Sumber: YouTube Endang Soekamti, 2017)

Melalui ketertarikan tersebut, penulis menetapkan manajemen hak merek musisi indie Endank Soekamti sebagai objek pada penelitian ini. Bagian ini berisi penjabaran kumpulan data penelitian berupa bentuk pengawasan manajemen hak merek musisi Endank Soekamti yang diterapkan secara langsung oleh musisi Endank Soekamti.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa *merchandise* dengan merek Endank Soekamti dikelola oleh Ipang Bantoro sejak tahun 2015. Ipang secara khusus bertugas dalam mengelola produksi *merchandise* hingga membuat laporan bulanan terkait dengan *merchandise* dengan merek Endank Soekamti tersebut (Soekamti, 2016).



Gambar 2. Pengelola merchandise Endank Soekamti
(Sumber: YouTube Endang Soekamti, 2016)

Fungsi pengawasan merupakan proses memonitor efektivitas rencana serta membuat penyesuaian yang dibutuhkan agar pelaksanaan rencana pada suatu manajemen dapat menjadi lebih efektif dan efisien kedepannya. Hasil pengumpulan data mengungkapkan bahwa musisi Endank Soekamti memiliki proses monitor efektivitas rencana yang cenderung fleksibel. Hal ini disampaikan oleh personil Endank Soekamti yaitu Erix Soekamti yang menyatakan bahwa Endank Soekamti sudah tidak peduli dengan pembajakan yang dilakukan terhadap *merchandise* yang mereka produksi. Endank Soekamti memutuskan untuk berfokus dalam mengapresiasi konsumen yang membeli *merchandise* merek Endank Soekamti yang langsung diproduksi oleh musisi Endank Soekamti itu sendiri (Soekamti, 2016).

Feri W selaku manajer Endank Soekamti juga menyampaikan hal serupa yaitu: “Kaos itu di Malioboro tu banyak tu yang pake nama Endank Soekamti [...] sebenarnya sudah masuk ke pembajakan semua. Cuma kita gak ambil pusing karna yang jual juga masyarakat menengah kebawah [...] kecuali kalo misalnya yang memperbanyak adalah perusahaan besar, nah itu mungkin beda ceritanya” (Wawancara Feri W., 24 Juli 2021)



Gambar 3. Wawancara dengan manajer Endank Soekamti
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Melalui pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Endank Soekamti tidak sepenuhnya mengabaikan tindakan pelanggaran terhadap merek Endank Soekamti. Musisi Endank Soekamti menerapkan tindakan yang berbeda terhadap pelanggar hak merek Endank Soekamti. Perbedaan tersebut didasarkan atas kuota produksi yang dilakukan oleh pelanggar.

Anderton (2013) berpendapat bahwa tindakan perlindungan terhadap hak cipta karya biasanya hanya diterapkan oleh musisi dengan label rekaman besar, sedangkan musisi yang bergerak pada skala lebih kecil memilih untuk memanfaatkan fenomena berbagi musik secara gratis sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah penggemar, penjualan tiket konser, maupun cendera mata.

Musisi indie Endank Soekamti merupakan salah satu musisi Indonesia yang memutuskan untuk bergerak secara independen di bawah label mereka sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun musisi indie Endank Soekamti memberikan kelonggaran terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak merek Endank Soekamti, tindakan lanjutan terhadap pelanggaran dengan kuota produksi yang besar telah disiapkan.

Hal ini disampaikan oleh Ipang Bantoro selaku pengelola *merchandise* merek Endank Soekamti yang menjelaskan tindakan terhadap produksi ilegal *merchandise* merek Endank Soekamti yaitu meminta pelanggar untuk menghentikan produksi *merchandise* merek Endank Soekamti dengan menjelaskan bahwa merek tersebut telah dilindungi secara hukum (Soekamti, 2016).

Partner konsultan hukum Endank Soekamti yaitu Erlan Nopri menguraikan tentang strategi penyesuaian yang akan diterapkan oleh musisi Endank Soekamti apabila *merchandise* dengan merek Endank Soekamti di produksi secara masal oleh pabrik besar: “Memberitahukan terlebih dahulu ke pihak lain yang dirasa melanggar hak cipta dari Endank Soekamti seperti [...] *merchandise* seperti baju dan ikat pinggang, dari pemberitahuan itu kita akan melakukan pemanggilan dan meminta untuk menyelesaikan persoalan ini secara [...] musyawarah [...], kita kirimkan surat untuk mengingatkan mereka bahwa kamu telah melanggar [...] merek kita, ya supaya tidak memproduksi ataupun memperdagangkan lagi” (Wawancara Erlan Nopri, 15 Oktober 2021)



Gambar 4. Wawancara dengan partner konsultan hukum Endank Soekamti
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berkaitan dengan strategi tersebut, Soelistyo (2011) dalam bukunya juga menyarankan agar musisi membuat kontrak tertulis berkaitan dengan pemberian izin dalam memanfaatkan karya ciptanya.

Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Erlan Nopri yang selanjutnya menambahkan tindakan kantor konsultan hukumnya apabila melanggar hak merek Endank Soekamti tidak merespon peringatan awal yang diberikannya yaitu: “Mengirimkan surat untuk persuasif, ketika [...] tidak ada itikad baik [...] maka akan [...] berbicara tindakan hukum, walaupun [...] tidak menutup kemungkinan [...] kita selesaikan secara musyawarah” (Wawancara Erlan Nopri, 15 Oktober 2021)

Tindakan tersebut didukung oleh Anderton yang menyarankan musisi untuk menerapkan tindakan hukum apabila menghadapi persoalan hak cipta karya (Anderton *et al*, 2013). Berkaitan dengan kemungkinan bahwa tindakan tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan, Stim (2009) menambahkan bahwa musisi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap tingkat kemenangan serta kelayakan karya cipta yang bersangkutan sebelum membawanya ke ranah hukum agar dapat memperkecil kemungkinan dalam mengalami kerugian.

Pendapat tersebut berkaitan dengan pernyataan Ipang Baskoro yang menambahkan tindakan lain dari musisi Endank Soekamti selain tindakan hukum yaitu memberikan edukasi terhadap konsumen terkait dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari pembelian *merchandise* asli merek Endank Soekamti. Keuntungan tersebut terdiri dari keuntungan moral berupa rasa bangga serta keuntungan ekonomi berupa produk berkualitas (Soekamti, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak merek yang masih terjadi terhadap *merchandise* dengan musisi Endank Soekamti tidak sepenuhnya berkaitan dengan manajemen tahap pengawasan terhadap hal mereknya. Pendapat tersebut di dukung oleh banyaknya kesamaan antara bentuk pengawasan hak merek yang dilakukan musisi indie Endank Soekamti dengan bentuk pengawasan terhadap karya yang disarankan oleh beberapa penulis pada bidang keilmuan serupa. Meskipun begitu, pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak merek musisi Endank Soekamti masih terjadi. Melalui penelitian ini diketahui juga bahwa bentuk pengawasan yang cenderung fleksibel terhadap hak merek *merchandise* Endank Soekamti merupakan salah satu penyebab pelanggaran tersebut terjadi. Musisi Endank Soekamti cenderung membiarkan pelanggaran dengan kuota produksi cukup kecil tanpa diberikan tindakan apa pun

SIMPULAN

Hasil proses mengkaji tahap pengawasan manajemen hak merek Endank Soekamti berdasarkan teori manajemen secara umum oleh Terry & Rue (2019) menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang fleksibel merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak merek Endank Soekamti. Melalui hak eksklusif pencipta yang dimilikinya, musisi indie Endank Soekamti memutuskan untuk berkompromi dengan berbagai persoalan di dunia industri musik dan berfokus dalam mengedukasi konsumen yang membeli *merchandise* merek Endank Soekamti. Edukasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan apresiasi terhadap konsumen yang membeli

merchandise merek Endank Soekamti yang langsung diproduksi oleh musisi Endank Soekamti itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. PT Raja Grafindo ALFABETA. Jakarta
- Allen, P. (2007). *Artist Management for the Music Business (1st ed.)*. Routledge. New York. <https://doi.org/10.4324/9780080927503>
- Anderton, C., Dubber, A., & James, M. (2013). *Understanding the music industries*. SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781473915008>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37624/1/pelitian.pdf>
- Hamidi, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press. Malang
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1534/>
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Indeks. Jakarta
- Soekamti, E. (2016, 10 Januari). Original Merchandise #thestoryofsoekamtiday (Eps32). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3U6Mkm21X60&ab_channel=EndankSoekamti
- Soekamti, E. (2017). Hak Cipta #Does (eps 162). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ug5xJPt1esk>
- Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. PT Kanisius. Yogyakarta
- Stim, R. (2009). *Music Law: How to Run Your Band's Business*. Berkele. California: Nolo
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Sugiyono, S. (2016). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertas*. ALFABETA. Bandung
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (1982), *Dasar-Dasar Manajemen*, (B.S. Fatmawati, Terj) (2019). Bumi Aksara. Jakarta